



**PENGUMUMAN HASIL AUDIT
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPH**

Nomor : 721/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Nama Audit | : | PBPH PT Bade Makmur Orissa |
| b. Nomor Izin | : | 16/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 tanggal 9 November 2017
jo. Nomor: SK.600/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 |
| c. Lokasi | : | Kabupaten Boven Digoel Provinsi Kalimantan Barat |
| d. Alamat Kantor | : | |
| • Pusat | : | Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan |
| • Cabang | : | Jl. Raya Mandala No. 333 Muli, Merauke-Papua Selatan |
| e. Luas | : | ± 99.750 Hektar |
| f. Pelaksanaan | : | 29 Oktober s/d 2 November 2025 |
| g. Standar Peraturan | : | Lampiran 2.1 dan 2.5 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Auditor | : | Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
Sunarwan, S.Hut (Auditor) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Bade Makmur Orissa telah **“memenuhi”** standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **“Lulus”** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 12 November 2025 sampai dengan 11 November 2025.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 13 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/A-SERT-VLHH/Kpts/XI/2025

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN KAYU PT BADE MAKMUR ORISSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN SELAKU PEMEGANG PBPH
NOMOR : 16/IUPHK-HTI/PMDN/2017 TANGGAL 9 NOVEMBER 2017 JO. NOMOR: SK.600/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021
SELUAS ± 99.750 Ha

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PBPH PT Bade Makmur Orissa telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 591/ASERT-BMO/VLHH-Hulu/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025;

4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH PT Bade Makmur Orissa telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

5. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PBPH PT Bade Makmur Orissa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman VLHH Kayu pada Pemegang PBPH, Hak Pengelolaan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;

5. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan;



6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPH PT BADE MAKMUR ORISSA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PBPH PT Bade Makmur Orissa dengan Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku 12 November 2025 sampai dengan 11 November 2028.
- KEDUA : Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH PT Bade Makmur Orissa.
- KEEMPAT : PBPH PT Bade Makmur Orissa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja dan Usaha.



SERTIFIKAT LEGALITAS

 **KAN**
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 12 November 2025

Berlaku hingga : 11 November 2028

Diberikan kepada :

PT BADE MAKMUR ORISSA

SK PBPH Nomor : 16/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 Tanggal 9 November 2017 jo. Nomor SK.600/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : ± 99.750 Hektar - Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
KKantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan
Kantor Cabang : Jl. Raya Mandala No. 333 Muli, Merauke-Papua Selatan

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
Sunarwan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Akhmad
 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Bade Makmur Orissa
2. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 - 15 Jl. MT. Haryono
Kav. 62 Jakarta Selatan.
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Mandala No. 333 Muli, Merauke-Papua
Selatan



3. Keputusan IUPHHK
 - Pejabat Penerbit : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : 16/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017
 - Tanggal : 9 November 2017
 - Luas : ±99.750 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
 - Jangka Pengusahaan : 60 (enam puluh) Tahun
- Terhitung tanggal 9 November 2017
4. Keputusan PBPH
 - Pejabat Penerbit : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.600/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 8 September 2021
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail
 - Telepon/Fax : (021) 7975959
 - Email : Bademakmurorissa@gmail.com
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.418.358.6-956.001
7. Nomor Induk Berusaha : 9120007221326
8. Akta Pendirian
 - Notaris : Darwani Sidi Bakaroedin, S.H.
 - Nomor : 86
 - Tanggal : 25 Januari 1984
9. Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Arief Afdal, S.H., M.Kn.
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 25 Maret 2024
10. Komposisi Pemegang Saham
 - PT Robert Seung (30%)
 - PT Trisetia Intiga (70%)
11. Pengurus/Penanggungjawab
 - Komisaris : Robert Seung
 - Direktur Utama : Mun Jin Soek
 - Direktur : Kim Jong Man
 - Direktur : Vinoba Chandra
12. Nama MR : Yakob Antonius Demetouw



III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Kamis, 30 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT Bade Makmur Orissa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Bade Makmur Orissa;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Jumat, 31 Oktober 2025
- Tempat : Areal RKTPH PT Bade Makmur Orissa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Sabtu, 1 November 2025
- Tempat : Kantor PT Bade Makmur Orissa
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.



4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Kamis, 12 November 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Bade Makmur Orissa telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PT Bade Makmur Orissa, dengan nomor sertifikat : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2028.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sudah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dilengkapi dengan peta sebagai lampirannya, dan terdapat kesesuaian lokasi areal keja dengan lokasi pada peta lampirannya
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Bade Makmur Orissa tidak terdapat aktivitas di luar sektor kehutanan, selain kegiatan Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Pembinaan Hutan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

3.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit sudah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023–2032 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang disertai lampiran yang lengkap



4.	Verifier 2.1.2.a	: <p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Audit sudah memiliki dokumen rencana pemanfaatan hutan berupa Perubahan RKUPH Periode Tahun 2023 s.d 2032 serta RKTPH 2025 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
5.	Verifier 2.2.1.a	: <p>Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen tersedia LHC sah, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan</p>
6.	Verifier 2.2.1.b	: <p>Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tersedia Peta RKTPH yang telah mencakup informasi areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang, sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan, dengan didukung implementasi penandaan batas yang jelas</p>
7.	Verifier 2.2.1.c	: <p>Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat penandaan lokasi Blok dan Petak pada peta RKTPH Tahun 2025 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yakni identitas dan tanda batas blok berupa: papan nama Blok RKTPH, tanda batas blok berupa rintisan batas selebar ± 2 meter yang diberi tanda strip dua (//) menggunakan cat warna merah pada patok kayu atau pohon di sepanjang batas tersebut</p>
8.	Verifier 2.2.1.d	: <p>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>
	Nilai	: <p>N/A</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Berdasarkan RKUPH, PT Bade Makmur Orissa saat ini menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dengan demikian, tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, sehingga aspek tersebut tidak berlaku (<i>Not Applicable</i>).</p>

PRINSIP 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

9.	Verifier 3.1.1	: <p>Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Seluruh kayu bulat yang telah ditebang tercatat dalam buku ukur dan telah sesuai dengan fisik, dengan hasil perbedaan hasil pemeriksaan fisik kayu bulat sebesar 0,11% ($\leq 5\%$). Pembuatan LHP sesuai dengan buku ukur dan dibuat oleh GANISPH PKB an. Arif Ramadhan (No. Reg. 23250022770), serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH</p>
10.	Verifier 3.1.2	: <p>Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>
	Nilai	: <p>N/A</p>



	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode audit, PT Bade Makmur Orissa belum terdapat penerbitan dokumen SKSHH-KB. Pengurangan stok kayu bulat di TPK Hutan diperuntukkan sebagai kayu penggunaan sendiri (DKDS) dengan disertai kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Hutan Digunakan Sendiri (Nomor 01/DKDS/BMO/TPTI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 dan Nomor 01/DKDS/BMO/PWH/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025) (<i>Not Applicable</i>).</p>
11.	Verifier 3.1.3	: <p>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak</p>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda berupa ID Barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya</p>
12.	Verifier 3.2.1	: <p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas</p>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan</p>
13.	Verifier 3.3.1	: <p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)</p>
	Nilai	N/A
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Bade Makmur Orissa belum memiliki Sertifikat Legalitas, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

	Verifier 4.1.1	: <p>Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya</p>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tersedia dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang meliputi: Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL untuk seluruh areal kerja audit yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam penyusunannya telah melalui proses-proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi acuan perusahaan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal konsensinya</p>
15.	Verifier 4.1.2.a	: <p>Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya</p>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL selama tahun terakhir dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya termasuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</p>
16.	Verifier 4.1.2.b	: <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik</p>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diimplementasikan mengacu pada dokumen RKL dan RPL dan terdapat bukti hasil pelaksanaannya di lapangan dan laporannya telah disampaikan ke instansi terkait</p>



PRINSIP 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

17.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat prosedur sebagai acuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Kegiatan K3 yang sudah diimplementasikan di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS dan pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja
18.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa
19.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dah pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh P2K3 dalam bentuk Laporan Catatan Investigasi Kecelakaan dan melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk mewajibkan setiap orang dalam bekerja menggunakan APD, melakukan sosialisasi, melengkapi sarana prasarana K3, pemeriksaan rutin pelaksanaan K3, dan evaluasi implementasi K3
20.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Bade Makmur Orissa telah bergabung dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja TSE Group-Papua Selatan. dan telah memiliki susunan pengurusnya. Susunan pengurus Serikat Pekerja tersebut telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
21.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode Tahun 2024 – 2026 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen PKB tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja
22.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit sudah mempunyai kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 11 tentang Persyaratan Penerimaan dan Pengangkatan Pekerja. Berdasarkan hasil analisis dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur

Bogor, November 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur